

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi berupa maraknya kasus pelecehan yang terjadi di ranah online menjadi suatu fenomena yang perlu ditindaklanjuti (Suchyo et al., 2023). Pelecehan tersebut seringkali menjadikan perempuan sebagai targetnya, sehingga perempuan menjadi kaum yang rentan terkena pelecehan secara online (SAFE-net, 2019). Salah satu penyebabnya yaitu karena masih kuatnya budaya patriarki sehingga menimbulkan stereotip mengenai gender dan memandang perempuan sebagai kelompok yang lemah (Mustika & Corliana, 2022). Menurut Everbach dan Vickery (dalam Chadha et al., 2020), sebagian besar perempuan korban pelecehan online memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena keluhan mereka sering kali diabaikan hanya karena perempuan yang dianggap “terlalu sensitif” dan pelecehan yang terjadi tidak bersifat fisik. Pelecehan yang terjadi pada ranah online disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut Komnas Perempuan, KBGO merupakan segala tindakan berbasis gender yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang menargetkan perempuan dan berakibat pada penderitaan fisik, penderitaan seksual, maupun penderitaan psikologis pada perempuan (Komnas Perempuan, 2023: 97).




Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) pada Tahun 2018-2022

(Sumber: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, 2023)

Dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada 2023 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan kasus KSBG atau KBGO mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1721 kasus menjadi 1679 kasus, diantaranya hanya selisih 24 kasus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 1697 kasus merupakan angka yang cukup tinggi (Komnas Perempuan, 2023: 99). Meski demikian, menurut Komnas Perempuan, jumlah korban pelecehan yang sebenarnya dapat jauh lebih banyak dari yang tercatat.

Setidaknya ada 16 (enam belas) bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berdasarkan pengaduan pada Komnas Perempuan hingga tahun 2023, yaitu antara lain *cyber harassment*, *cyber hacking*, *malicious distribution/revenge porn sexting*, *impersonation*, *illegal content*, *cyber stalking*, *cyber grooming*, *online defamation*, *morphing/ transmogrification*, *cyber recruitment*, *cyber trafficking*, *trolling/doxing*, *digital voyeurism*, *gender hate speech*, *sextortion*, dan *online mobbing* (Komnas Perempuan, 2023: 97). Selain itu, dalam survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menunjukkan bahwa bentuk pelecehan yang dialami secara online yaitu dikirimkan foto atau video seksual (21%), pesan atau komentar seksis (20%), mengomentari bentuk tubuh (17%),

pemaksaan untuk mengirimkan foto maupun video mengenai area intim korban (11%), dan *cyberstalking* (7%). Ruang terjadinya pelecehan online yaitu di media sosial (42%), aplikasi chat (33%), aplikasi kencan (9%), game online (4%), ruang diskusi virtual (2%) (Koalisi Ruang Publik Aman, 2022).



Gambar 1.2 Sebaran Kategorisasi KSBG Berdasarkan Aduan Pada Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan Tahun 2021
(Sumber: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, 2022)

Dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023, *cyber harassment* (pelecehan online) masih menjadi kasus yang sering dilaporkan korban (Komnas Perempuan, 2023: 99). Bahkan pada tahun 2022, *cyber harassment* (pelecehan online) menjadi kasus aduan paling banyak ke-2 setelah *sextortion* (pemerasan seksual). *Cyber harassment* menjadi kasus tertinggi pada ranah komunitas (publik) yang dicatat oleh Komnas Perempuan dengan 489 kasus sedangkan pada ranah personal dengan 277 kasus dan 18 kasus yang diterima lembaga layanan (Komnas Perempuan, 2022: 70). Pelaku dalam ranah publik paling dominan oleh teman sosial media dan OTK (Orang Tidak Dikenal). Sedangkan dalam ranah personal didominasi oleh mantan pacar dan

pacar (Komnas Perempuan, 2023: 100). Orang tidak dikenal seringkali menjadi pelaku kekerasan siber karena mereka dapat bersembunyi dibalik karakteristik anonimitas dalam dunia daring dan dapat menghindari tanggung jawab dengan lebih mudah dibandingkan dalam dunia nyata (Komnas Perempuan, 2022: 70).

Berdasarkan publikasi “*Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*” oleh awaskbgo.id (inisiatif SAFEnet) pada tahun 2022, *cyber harassment* adalah komunikasi digital yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari insiden serangan singkat, seperti komentar rasis atau seksis yang ditujukan pada satu individu, hingga serangan yang bersifat lebih sistematis dan terorganisir dalam jangka waktu yang lebih lama (SAFEnet, 2022: 22). Komnas perempuan mendefinisikan *cyber harassment* sebagai tindakan menghubungi korban untuk mengganggu atau mempermalukan korban dengan memanfaatkan teknologi. Dalam sebuah panduan “*Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*” yang dikeluarkan oleh SAFEnet mengemukakan bahwa *cyber harassment/online harassment* merupakan pelecehan yang dapat terjadi secara berulang kali melalui pesan, sebuah perhatian, dan merupakan kontak yang tidak diinginkan (SAFEnet, 2019). Kemudian menurut Abdullah et al., (2019), *cyber harassment* dapat berupa pelecehan tulisan, verbal, visual, dan pelecehan *real*.

Cyber harassment menjadi penting dikaji karena fenomena ini muncul karena segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab, dimana media sosial justru malah dijadikan sebagai media untuk melampiaskan hasrat seksual (Amaliya et al., 2023). Maka dari itu, peneliti ingin menjelaskan mengenai pengalaman *cyber harassment* yang dialami oleh korban ketika menavigasi ruang online.

Menurut Siti Nur Fatimah (2010) dalam (Anastasya & Susilarini, 2021) suatu interaksi dapat berdampak pada pembentukan konsep diri positif maupun negatif. Jika lingkungan mendukung, maka akan tercipta konsep diri positif karena individu merasakan manfaat dari dukungan tersebut sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika lingkungan tidak mendukung, maka akan

tercipta konsep diri negatif dan cenderung akan menarik diri dari lingkungannya. Pelecehan merupakan kontak yang tidak diinginkan, sehingga korban cenderung akan memiliki konsep diri negatif (Kurniawan, 2016). Dapat terlihat dimana korban seringkali menjadi kurang percaya diri, munculnya perasaan malu, menjadi pribadi yang tertutup, dan kecenderungan untuk merasa murung (Wirman et al., 2021).

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh usia korban yang sebagian besar masih muda, yaitu berusia 16 - 24 tahun dan mayoritas mahasiswa (Koalisi Ruang Publik Aman, 2022). Sejalan dengan Komnas Perempuan yang mencatat korban kekerasan berbasis gender berusia 18 - 24 tahun (42%), 25 - 40 tahun (22%) dan status korban paling banyak merupakan pelajar/mahasiswa (Komnas Perempuan, 2023: 24-27). Menurut Hurlock dalam (Siti Nur Fatimah, 2010, & Anastasya & Susilarini, 2021), usia 18 - 40 tahun merupakan usia masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal individu cenderung akan mengalami kebingungan, keraguan, dan kekhawatiran mengenai arah hidup yang dapat berdampak signifikan terhadap progres perkembangan hidup seseorang. Cara individu dalam menanggapi dan menghadapi berbagai tuntutan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, dapat memengaruhi kemajuan mereka dalam mencapai tujuan perkembangan diri yang dimana hal ini juga terjadi pada mahasiswa (Wijaya & Muslim, 2021). Maka dari itu, peneliti ingin menjelaskan mengenai konsep diri yang terbentuk oleh korban *cyber harassment* yaitu seorang mahasiswi berusia 18 - 25 tahun, sehingga usia tersebut menjadi salah satu kriteria subjek dalam penelitian ini.

Berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman yang diunggah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek), menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik mayoritas tidak memakai busana yang terbuka. Korban mengenakan rok dan celana panjang (18%), hijab (17%), baju lengan panjang (16%), baju longgar (14%), dan seragam sekolah (14%) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022).



Gambar 1.3 Jenis Pakaian Korban Pelecehan Seksual

(Sumber: <https://www.instagram.com/p/CmtRaAVptF-/?igsh=NWgzajB6cjl1MDRn>, 2022)

Kemudian dalam ruang publik online pun tidak sedikit korban *cyber harassment* yang mengenakan hijab dan pakaian tertutup. Kasus tersebut terjadi pada artis Nissa Sabyan yang kala itu terkena kasus perselingkuhan yang kemudian komentar media sosialnya dibanjiri dengan *cyber harassment*, seperti pada kalimat bernada “Cie...yang suka pesen connecting room” dan “di atas berkerudung yang di bawah munggu burung”. Dalam peristiwa tersebut, Nissa Sabyan dianggap sebagai objek yang memiliki dorongan dan agresivitas seksual (Elanda & Pitaloka, 2022). Kemudian *cyber harassment* yang diterima oleh Nisa host Kinderflix yang mendapatkan komentar di media sosial Tiktok dengan kalimat “akhir-akhir ini tisu abis terus” dan “pengen crt sama kak nisa”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Nisa yang dijadikan objek seksual untuk melakukan masturbasi (Nisya, 2021). Peristiwa tersebut berdampak pada psikologis Nisa yang merasa sedih atas kejadian tersebut (CNN Indonesia, 2023). Selain itu, terdapat kasus *cyber harassment* berupa penyalahgunaan foto dan video perempuan yang berpakaian tertutup (syar’i) yang ada di media sosial, kemudian pelaku membagikan foto dan video di grup WhatsApp, lalu menjadikannya sebagai objek untuk memuaskan hasrat seksual (Amaliya et al., 2023). Ketiga kasus diatas merupakan pelecehan online atau *cyber harassment* yang terjadi pada

perempuan berhijab dan berbusana tertutup. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa busana yang dikenakan korban bukanlah faktor terjadinya pelecehan, karena pelecehan murni terjadi karena niat pelaku yang salah. Tidak ada korban yang ‘mengundang’ untuk dilecehkan (Damarjati, 2019).

Hijab sejatinya digunakan oleh perempuan Muslim untuk melindunginya dari berbagai hal tidak baik seperti godaan, fitnah dan kerusakan (Latifa & Aprison, 2023). Penggunaan hijab dianggap sebagai bentuk perlindungan diri dari pelecehan, kekejian, dan kejahatan (Rohim, 2022). Albani (dalam Atmawati & Permadi, 2019) mengatakan bahwa perempuan berhijab tidak akan mengalami situasi menyakitkan, mendapatkan pandangan liar, dan tidak akan terkena pelecehan seksual. Menurut Salim (dalam Yulikhah, 2017), jika perempuan menutupi tubuhnya, maka ia akan terlindungi dari lawan jenis yang berniat jahat padanya. Namun kenyataannya, perempuan berbusana tertutup dan berhijab pun dapat menjadi target pelecehan.

Haawariy (dalam Amaliya et al., 2023) menyatakan bahwa berpakaian tertutup justru mendorong hasrat seksual yang salah karena timbulnya rasa penasaran terhadap lekuk tubuh yang ada dibalik pakaian tertutup yang digunakan oleh perempuan berhijab. Pelaku menganggap bahwa memuaskan hasrat seksual pada perempuan berhijab dan berbusana tertutup lebih menyenangkan untuk dinikmati, dan bahkan menganggap memperkosanya adalah sesuatu yang menyenangkan karena bukan hanya memperkosanya secara fisik, tetapi juga mentalnya. Tujuannya agar korban yang sebelumnya menjaga dirinya dengan sungguh – sungguh dapat menikmati apa yang mereka hindari selama ini dan akhirnya mengubah cara mereka berpikir tentang seks. Anggapan tersebut hadir akibat rendahnya pemahaman nilai budaya patriarki, sehingga memperkuat pandangan mereka mengenai perempuan berhijab dan berpakaian tertutup hanya sebagai objek hasrat seksual (Nugraha dalam Amaliya et al., 2023)

Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi mengatakan bahwa pelaku pelecehan tidak peduli dengan busana yang dikenakan oleh korban (Damarjati, 2019). Sehingga, apapun busana yang digunakan, perempuan tetap

berisiko menjadi sasaran pelecehan seksual (Kusnindar & Walian, 2023). Karena alasan inilah, mahasiswi yang kesehariannya menggunakan hijab menjadi salah satu kriteria dari subjek penelitian ini.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan penelitian. Penelitian pertama dilakukan oleh Rizki Amaliya, Siti Nurbayani K., dan Fajar Nugraha Asyahidda pada tahun 2023 dengan judul “*Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Fenomena Akhwat Hunter: Objektifikasi Perempuan Berpakaian Syar’i*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan faktor kemunculan fenomena akhwat hunter sebagai perilaku penyimpangan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan fenomena akhwat hunter karena adanya faktor sosiologi berupa hadirnya mitos atau stereotip pada perempuan berbusana syar’i, adanya dorongan hasrat seksual yang salah, dan norma internal perilaku pelaku. Kemudian faktor lingkungan yaitu berupa hadirnya dunia maya dan adanya persepsi anonimitas. Adapun stigma sosial yang muncul atas ketidaksetujuannya masyarakat terhadap fenomena ini sehingga menghasilkan sanksi sosial baik formal maupun informal. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang terletak pada metode dan teori/konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi; dan teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO, *cyber harassment*, konsep diri, hijab, dan komunikasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode gabungan *systematic literature review* (SLR) dan kualitatif; dan teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO, *cyber sexual harassment*, dan perilaku penyimpangan sosial.

Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Welly Wirman, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, dan Tegar Pangestu Roberto pada tahun 2021 dengan judul “*Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment di Kota Pekanbaru*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan dimensi internal dan eksternal dari konsep diri yang terbentuk serta pengalaman komunikasi mengenai *cyber sexual harassment* yang terjadi pada korban berstatus remaja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi internal dari konsep diri yang terbentuk bersifat negatif, yaitu korban menunjukkan perilaku pesimis, rendahnya kemampuan

untuk mengatur emosinya, dan adanya penilaian negatif dari teman-temannya yaitu korban di cap sebagai “pelacur”, “menggairahkan”, dan lain-lain. Sementara itu, dimensi eksternal melibatkan aspek fisik yaitu korban merasa penampilan fisik atau wajahnya dapat mendorong terjadinya pelecehan, moral-etika yang dirasa kurang karena tidak menaati ajaran agama dengan benar, diri pribadi yang skeptis terhadap pujian sehingga menimbulkan kecemasan serta pemikiran negatif, diri keluarga korban yang merasa tidak dimengerti oleh keluarga sehingga melakukan komunikasi menarik diri dengan orang tua, dan diri sosial korban menjadi menjauhi lawan jenis dan menutup diri dari pertemanan di dunia nyata maupun media sosial. Kemudian pengalaman komunikasi yang didapatkan yaitu tidak menyenangkan yaitu mencakup ejekan, korban yang disalahkan, dianggap berlebihan, dan teguran orang tua. Namun terdapat pengalaman komunikasi menyenangkan yaitu mencakup mendapatkan motivasi, diberi perhatian serta adanya konseling. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada subjek, teknik pengumpulan data, dan teori/konsep. Peneliti menggunakan subjek mahasiswi berhijab; teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi; dan teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO, *cyber harassment*, konsep diri, hijab, dan komunikasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan subjek remaja perempuan dan laki-laki; teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi; dan teori/konsep yang digunakan yaitu *cyber sexual harassment*, konsep diri, dan teori simbolik.

Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Fatikhul Amin Abdullah, Fx. Wartoyo, dan Agung Kurniawan pada tahun 2019 dengan judul “*Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan respon dari pelecehan seksual online yang diterima korban. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa korban mengalami pelecehan berupa tulisan, pelecehan verbal, pelecehan visual, dan ancaman pelecehan di dunia nyata. Korban merespon pelecehan yang terjadi dengan memblokir akun pelaku, tidak memperdulikan komentar negatif, menyayangkan pelecehan tersebut, dan menyadari kurangnya pengendalian diri dalam memposting foto yang sesuai atau tidak mengundang pelecehan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada subjek, teknik

pengumpulan data, dan teori/konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan subjek mahasiswi berhijab; teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi; dan teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO, *cyber harassment*, konsep diri, hijab, dan komunikasi. Sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya yaitu mahasiswi; teknik pengumpulan data wawancara dan observasi; dan teori/konsep yang digunakan yaitu internet dan *chatting* di Indonesia, *chatting room*, dan teori interaksi simbolik.

Kemudian penelitian keempat dilakukan oleh Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, dan Piyoto pada tahun 2022 dengan judul "*Sosial Media Trap: Remaja dan Kekerasan Berbasis Gender Online*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan hubungan antara remaja dan penggunaan media sosial. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa faktor penyebab maraknya KBGO pada remaja karena kurangnya pemahaman terkait bentuk-bentuk KBGO terutama *cyber harassment* (pelecehan online) karena angka yang didapatkan cukup tinggi. Pelaku yang merupakan orang terdekat atau berada dalam lingkaran pertemanan korban, seringkali tidak menyadari tindakannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada subjek, metode, dan teori/konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan subjek mahasiswi berhijab; metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi; dan teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO, *cyber harassment*, konsep diri, hijab, dan komunikasi. Sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya yaitu remaja perempuan dan laki-laki; metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual; teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO dan teori interaksi simbolik.

Selanjutnya penelitian kelima dilakukan oleh Kalyani Chadha, Linda Steiner, dan Jessica Vitak pada tahun 2020 dengan judul "*Women's Responses to Online Harassment*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan merespons pengalaman negatif dari pelecehan yang diterimanya secara online. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perempuan menerapkan berbagai strategi defensif saat beraktivitas di ruang online, mulai dari menormalkan pelecehan, menerima begitu saja, hingga penyensoran diri dan penarikan diri. Ditinjau dari lensa feminis, kemauan dan kemampuan perempuan

untuk berpartisipasi di ruang publik justru berdampak pada hadirnya pelecehan online. Selain itu media sosial perlu menangani permasalahan ini untuk mengurangi pelecehan yang terjadi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada subjek, teknik pengumpulan data, lokasi dan teori/konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan subjek mahasiswi berhijab; teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi; lokasi penelitian di perguruan tinggi yang ada di Indonesia; dan teori/konsep yang digunakan yaitu KBGO, *cyber harassment*, konsep diri, hijab, dan komunikasi. Sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya yaitu mahasiswi; teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara; lokasi universitas Maryland Amerika Serikat; dan teori/konsep yang digunakan yaitu pelecehan online dan teori feminisme.

Peneliti juga telah melakukan pra-riset mengenai *cyber harassment* yang terjadi pada mahasiswi berhijab melalui *google form* dan terjawab oleh 69 responden. Responden berusia 17 - 31 tahun dan semua merupakan perempuan yang kesehariannya menggunakan hijab. Sebagian besar responden merupakan seorang mahasiswi (68,1%). Responden berdomisili di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 94,2% responden pernah mengalami *cyber harassment*. *Cyber harassment* tersebut terjadi melalui media sosial WhatsApp (49,3%), Instagram (37,7%), X/Twitter (24,6%), Telegram (13%), Line (2,8%), Facebook (1,4%), Discord (1,4%), Hello Talk (1,4%), dan Game Online (1,4%). Survei ini juga dilakukan untuk menjangkau informan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Peneliti memilih 5 responden yang bersedia menjadi informan kunci, memiliki bukti berupa *screenshot* saat mengalami *cyber harassment*, dan pernah bercerita kepada sahabat atau keluarga mengenai kejadian tersebut. Kemudian sahabat atau keluarga dari masing-masing informan bersedia menjadi informan pendukung. Sehingga total informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 informan kunci dan 5 informan pendukung.

Berdasarkan pemaparan data-data diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian pada fenomena *cyber harassment*. Kemudian metode penelitian yang

digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengungkapkan makna dari para perempuan berhijab sebagai korban dari *cyber harassment* dan dialami secara sadar. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi non-partisipan, serta dokumentasi. Sebagai pembeda, penelitian ini akan berfokus pada pengalaman dan konsep diri yang terbentuk atas *cyber harassment* yang diterima.

Berdasarkan CATAHU 2023 dan survei KRPA, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di ruang publik baik online maupun offline sering terjadi pada perempuan berusia 16 - 24 tahun, namun perempuan 25 - 40 tahun juga dapat mengalaminya. Mayoritas korban merupakan pelajar/mahasiswa (Komnas Perempuan, 2023 & Koalisi Ruang Publik Aman, 2022). Kemudian berdasarkan pemberitaan dari CNN Indonesia (2023), Detik News (2019), The Asian Parent (2021), penelitian terdahulu Elanda & Pitaloka (2022), dan Amaliya et al., (2023) serta hasil pra-riset menunjukkan bahwa perempuan berhijab juga dapat mengalami KBGO berupa pelecehan online atau *cyber harassment*. Maka subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswi berhijab berusia 18 - 25 tahun dengan jumlah 5 informan kunci yang memiliki spesifikasi *cyber harassment*, memiliki bukti berupa *screenshot* dari peristiwa *cyber harassment* yang dialami serta pernah bercerita pada sahabat atau keluarga dan bersedia menjadi informan pendukung. Sehingga total informan berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 informan kunci dan 5 informan pendukung. Maka dari itu, penelitian ini berjudul ***“Konsep Diri Mahasiswi Berhijab Korban Cyber Harassment”***.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fenomena *cyber harassment* sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) khususnya yang terjadi pada mahasiswi berhijab. Sehingga dapat menunjukkan pengalaman *cyber harassment* yang dialami, dan menunjukkan bentuk konsep diri yang terbentuk akibat peristiwa tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun pertanyaan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengalaman mahasiswi berhijab atas *cyber harassment* yang dialami?
2. Bagaimana konsep diri yang terbentuk oleh mahasiswi berhijab atas pengalaman *cyber harassment* yang dialami?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwa temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu komunikasi khususnya pada kajian gender dan feminisme, serta dapat memperkaya jenis penelitian pada tema *cyber harassment* sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena *cyber harassment* seperti pengalaman *cyber harassment* dan konsep diri korban yang terbentuk oleh fenomena tersebut.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pertimbangan untuk penanganan kasus *cyber harassment* oleh para instansi pemerintah dengan lebih serius.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tabel 1.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan													
		8 (2023)	9	10	11	12	1 (2024)	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pengajuan topik dan judul penelitian														
2.	Penyusunan BAB I, II, dan III														
3.	Pengumpulan <i>Desk Evaluation</i>														
4.	Wawancara dengan informan														
5.	Mengelola hasil wawancara														
6.	Penyusunan BAB IV dan V														
7.	Pengajuan sidang skripsi														
8.	Pelaksanaan sidang skripsi														

(Sumber: Olahan Peneliti, 2024)